

Matriks Perbandingan

PERATURAN BUPATI SEMARANG NOMOR 111 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN DAERAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN BUPATI SEMARANG NOMOR 63 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 111 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN DAERAH

Peraturan Bupati Semarang Nomor 111 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah	Peraturan Bupati Semarang Nomor 63 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 111 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SEMARANG,	BUPATI SEMARANG,
Menimbang:	Menimbang:
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang, maka perlu mengatur kembali kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Kabupaten Semarang; b. bahwa Peraturan Bupati Semarang Nomor 103 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 68 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 103 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Semarang dan Peraturan Bupati Semarang Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Semarang sudah tidak	a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang, telah ditetapkan Peraturan Bupati Semarang Nomor 111 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah; b. bahwa Peraturan Bupati Semarang Nomor 111 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan regulasi yang ada sehingga perlu ditinjau kembali; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang

<p>sesuai dengan perkembangan regulasi yang ada sehingga perlu ditinjau kembali;</p> <p>c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, bahwa Perubahan organisasi pada Instansi Daerah provinsi atau kabupaten/kota hasil Penyederhanaan Struktur Organisasi ditetapkan dengan Peraturan Bupati;</p> <p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Semarang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah.</p>	<p>Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 111 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah.</p>
<p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-Batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652) 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 	<p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 3. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-Batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652); 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 5. -Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang

<p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);</p> <p>8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);</p> <p>9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah</p>	<p>Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);</p> <p>8. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);</p> <p>9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;</p> <p>10. Peraturan Menteri Dalam Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);</p> <p>11. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19);</p> <p>12. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016</p>
--	--

<p>Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);</p> <p>10. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10);</p>	<p>Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21) sebagaimana telah beberap kali diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2023 Nomor 2 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10);</p> <p>13. Peraturan Bupati Semarang Nomor 111 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta tata kerja Badan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 111);</p>
<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN:</p> <p>Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN DAERAH.</p>	<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN:</p> <p>Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 111 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN DAERAH.</p>
<p style="text-align: center;">BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan bupati ini yang dimaksud dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kabupaten Semarang. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 	<p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Semarang Nomor 111 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2021 Nomor 111) diubah sebagai berikut:</p>

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Semarang.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang.
7. Badan Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Semarang yang berbentuk Badan.
8. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
9. Kelompok Jabatan fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.
10. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
11. Penyederhanaan Birokrasi adalah bagian dari proses penataan birokrasi untuk mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan menjadi lebih efektif dan efisien melalui penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan, dan penyesuaian sistem kerja.

<p>12. Penyederhanaan Struktur Organisasi adalah perampingan unit organisasi Jabatan Administrasi pada Instansi Pemerintah untuk mengurangi tingkatan unit organisasi.</p> <p>13. Sub Koordinator adalah pejabat fungsional Ahli Muda yang diberikan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya dalam suatu Perangkat Daerah sebagaimana diatur Peraturan Perundang-undangan tentang organisasi dan tata kerja Perangkat Daerah.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB II SUSUNAN Pasal 2</p> <p>Susunan Badan Daerah terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan; b. Badan Keuangan Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang keuangan; c. Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan; dan d. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik dengan Intensitas Sedang, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik. 	<p>1. Ketentuan huruf n Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 2</p> <p>Susunan Badan Daerah terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan; b. Badan Keuangan Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang keuangan; c. Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan; d. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik dengan Intensitas Sedang, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik; dan e. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Klasifikasi A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana.
<p style="text-align: center;">BAB III KEDUDUKAN Pasal 3</p> <p>(1) Badan Daerah merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.</p>	

<p>(2) Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB IV SUSUNAN ORGANISASI Bagian Kesatu Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Tipe A Pasal 4</p> <p>Susunan Organisasi Badan Perencanaan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah, terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kepala Badan; b. Sekretariat; c. Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; d. Bidang Perencanaan Ekonomi dan Prasarana Wilayah; e. Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah; f. Bidang Penelitian dan Pengembangan; g. Unit Pelaksana Teknis Badan; dan h. Kelompok Jabatan Fungsional. 	<p>2. Ketentuan Bagian Kesatu BAB IV diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kesatu</p> <p>Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tipe A</p> <p>3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kepala Badan; b. Sekretariat; c. Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; d. Bidang Perencanaan Ekonomi dan Prasarana Wilayah; e. Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah; f. Bidang Riset dan Inovasi Daerah; g. Unit Pelaksana Teknis Badan; dan h. Kelompok Jabatan Fungsional.
<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>Susunan organisasi Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Subbagian Perencanaan; b. Subbagian Keuangan; dan c. Subbagian Umum dan Kepegawaian. 	
<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Susunan organisasi Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.</p>	

<p>(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasikan oleh Sub Koordinator yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Sub Koordinator Pemerintahan; dan b. Sub Koordinator Pembangunan Manusia. <p>(3) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pejabat fungsional yang ditunjuk dan diberikan tugas sebagai Sub Koordinator.</p> <p>(4) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian dari penilaian angka kredit fungsional sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Susunan organisasi Bidang Perencanaan Ekonomi dan Prasarana Wilayah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.</p> <p>(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasikan oleh Sub Koordinator yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Sub Koordinator Pertanian dan Sumber Daya Alam; b. Sub Koordinator Prasarana Wilayah; dan c. Sub Koordinator Pengembangan Usaha. <p>(3) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pejabat fungsional yang ditunjuk dan diberikan tugas sebagai Sub Koordinator.</p> <p>(4) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian dari penilaian angka kredit fungsional sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Susunan organisasi Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.</p>	

<p>(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasikan oleh Sub Koordinator yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Sub Koordinator Perencanaan dan Pendanaan; dan b. Sub Koordinator Data, Informasi, Pengendalian, dan Evaluasi ; <p>(3) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pejabat fungsional yang ditunjuk dan diberikan tugas sebagai Sub Koordinator.</p> <p>(4) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian dari penilaian angka kredit fungsional sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Susunan organisasi Bidang Penelitian Dan Pengembangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.</p> <p>(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasikan oleh Sub Koordinator yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Sub Koordinator Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan dan Sosial; dan b. Sub Koordinator Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Prasarana Wilayah; <p>(3) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pejabat fungsional yang ditunjuk dan diberikan tugas sebagai Sub Koordinator.</p> <p>(4) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian dari penilaian angka kredit fungsional sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.</p>	<p>4. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Susunan organisasi Bidang Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.</p> <p>(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasikan oleh Sub Koordinator yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Sub Koordinator Riset dan Inovasi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; dan b. Sub Koordinator Riset dan Inovasi Ekonomi dan Prasarana Wilayah. <p>(3) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pejabat fungsional yang ditunjuk dan diberikan tugas sebagai Sub Koordinator.</p> <p>(4) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian dari penilaian angka kredit fungsional sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.</p>

<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>Bagan susunan organisasi Badan Perencanaan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>	<p>5. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>Bagan susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Badan Keuangan Daerah Tipe A Pasal 11</p> <p>Susunan organisasi Badan Keuangan Daerah, terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kepala Badan; b. Sekretariat; c. Bidang Anggaran; d. Bidang Pendapatan; e. Bidang Pajak Daerah; f. Bidang Perbendaharaan; g. Bidang Pengelolaan Aset Daerah; h. Unit Pelaksana Teknis Badan; dan i. Kelompok Jabatan Fungsional. 	
<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>Susunan organisasi Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Subbagian Perencanaan; b. Subbagian Keuangan; dan c. Subbagian Umum dan Kepegawaian. 	
<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>Susunan organisasi Bidang Anggaran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Subbidang Perencanaan Anggaran; dan b. Subbidang Penyusunan Anggaran. 	
<p style="text-align: center;">Pasal 14</p>	

<p>Susunan organisasi Bidang Pendapatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, terdiri atas :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Subbidang Perencanaan Pendapatan; dan b. Subbidang Evaluasi Pendapatan. 	
<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Susunan organisasi Bidang Pajak Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e, terdiri atas : <ol style="list-style-type: none"> a. Subbidang Pendaftaran dan Pendataan; b. Subbidang Pembayaran, Penagihan, dan Penyelesaian Pelanggaran; dan c. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasikan oleh Sub Koordinator Perhitungan dan Penetapan. (3) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pejabat fungsional yang ditunjuk dan diberikan tugas sebagai Sub Koordinator. (4) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian dari penilaian angka kredit fungsional sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 	
<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Susunan organisasi Bidang Perbendaharaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e, terdiri atas : <ol style="list-style-type: none"> a. Subbidang Pengelolaan Kas Daerah; b. Subbidang Akuntansi; dan c. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasikan oleh Sub Koordinator Pengendalian Anggaran. 	

<p>(3) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pejabat fungsional yang ditunjuk dan diberikan tugas sebagai Sub Koordinator.</p> <p>(4) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian dari penilaian angka kredit fungsional sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>(1) Susunan organisasi Bidang Pengelolaan Aset Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf f, terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Subbidang Inventarisasi dan Evaluasi; b. Subbidang Pemeliharaan dan Pemberdayaan; dan c. Kelompok Jabatan Fungsional. <p>(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasikan oleh Sub Koordinator Perencanaan Kebutuhan Aset Daerah.</p> <p>(3) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pejabat fungsional yang ditunjuk dan diberikan tugas sebagai Sub Koordinator.</p> <p>(4) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian dari penilaian angka kredit fungsional sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>Bagan susunan organisasi Badan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B Pasal 19</p>	

<p>Susunan organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kepala Badan; b. Sekretariat; c. Bidang Pengadaan dan Informasi Kepegawaian; d. Bidang Mutasi dan Promosi Aparatur Sipil Negara; e. Bidang Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur Sipil Negara; f. Unit Pelaksana Teknis Badan; dan g. Kelompok Jabatan Fungsional; 	
<p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>Susunan organisasi Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan b. Subbagian Umum dan Kepegawaian. 	
<p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>(1) Susunan organisasi Bidang Pengadaan dan Informasi Kepegawaian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.</p> <p>(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasikan oleh Sub Koordinator yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Sub Koordinator Pengadaan dan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara; dan b. Sub Koordinator Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian; <p>(3) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pejabat fungsional yang ditunjuk dan diberikan tugas sebagai Sub Koordinator.</p>	

<p>(4) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian dari penilaian angka kredit fungsional sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>(1) Susunan organisasi Bidang Mutasi dan Promosi Aparatur Sipil Negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.</p> <p>(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasikan oleh Sub Koordinator yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Sub Koordinator Mutasi dan Kepangkatan Aparatur Sipil Negara; dan b. Sub Koordinator Promosi Aparatur Sipil Negara. <p>(3) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pejabat fungsional yang ditunjuk dan diberikan tugas sebagai Sub Koordinator.</p> <p>(4) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian dari penilaian angka kredit fungsional sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>(1) Susunan organisasi Bidang Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Sipil Negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.</p> <p>(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasikan oleh Sub Koordinator yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Sub Koordinator Pembinaan dan Kesejahteraan Aparatur Sipil Negara; dan b. Sub Koordinator Pengembangan Aparatur Sipil Negara; 	

<p>(3) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pejabat fungsional yang ditunjuk dan diberikan tugas sebagai Sub Koordinator.</p> <p>(4) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian dari penilaian angka kredit fungsional sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>Bagan susunan organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Keempat Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Pasal 25</p> <p>Susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kepala Badan; b. Sekretariat; c. Bidang Kesatuan Bangsa; d. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan; dan e. Kelompok Jabatan fungsional; 	
<p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <p>Susunan organisasi Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 	
<p style="text-align: center;">Pasal 27</p> <p>(1) Susunan organisasi Bidang Kesatuan Bangsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.</p>	

<p>(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasikan oleh Sub Koordinator yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Sub Koordinator Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi Sosial, Budaya, Agama; dan b. Sub Koordinator Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik. <p>(3) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pejabat fungsional yang ditunjuk dan diberikan tugas sebagai Sub Koordinator.</p> <p>(4) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian dari penilaian angka kredit fungsional sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>(1) Susunan organisasi Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.</p> <p>(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasikan oleh Sub Koordinator yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Sub Koordinator Politik Dalam Negeri; dan b. Sub Koordinator Organisasi Kemasyarakatan. <p>(3) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pejabat fungsional yang ditunjuk dan diberikan tugas sebagai Sub Koordinator.</p> <p>(4) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian dari penilaian angka kredit fungsional sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 29</p> <p>(1) Bagan susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 tercantum dalam</p>	

Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.	
	<p>6. Setelah Bagian Keempat BAB IV ditambahkan 1 (satu) Bagian, yakni Bagian Kelima BAB IV sehingga berbunyi sebagai berikut: Bagian Kelima Badan Penanggulangan Bencana Daerah Klasifikasi A</p> <p>7. Diantara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 6 (enam) pasal yaitu Pasal 29A, Pasal 29B, Pasal 29C, Pasal 29D, Pasal 29E, dan Pasal 29F, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 29A</p> <p>(1) Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kepala Badan; b. Unsur Pengarah; dan c. Unsur Pelaksana. <p>(2) Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah.</p> <p>(3) Unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.</p> <p>(5) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana yang membantu Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Unsur Pelaksana sehari-hari.</p>
	Pasal 29B

	<p>Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29A ayat (1) huruf c, terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kepala Pelaksana; b. Sekretariat; c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan; d. Bidang Kedaruratan, Logistik, Rehabilitasi dan Rekonstruksi; e. Unit Pelaksana Teknis Badan; dan f. Kelompok Jabatan Fungsional.
	<p style="text-align: center;">Pasal 29C</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Susunan organisasi Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29B huruf b, terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29B huruf b, dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah. (3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
	<p style="text-align: center;">Pasal 29D</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Susunan organisasi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29B huruf c, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29B huruf c, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
	<p style="text-align: center;">Pasal 29E</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Susunan organisasi Bidang Kedaruratan, Logistik, Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29B huruf d, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

	(2) Bidang Kedaruratan, Logistik, Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29B huruf d, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
	Pasal 29F Bagan susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29A, tercantum dalam Lampiran IVA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
<p style="text-align: center;">BAB V TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH Bagian Kesatu Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Tipe A Pasal 30</p> <p>(1) Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan.</p> <p>(2) Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penyusunan kebijakan teknis bidang perencanaan dan penelitian dan pengembangan; b. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan dan penelitian dan pengembangan; c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perencanaan dan penelitian dan pengembangan; d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah bidang perencanaan dan penelitian dan pengembangan; dan 	<p>8. Ketentuan Bagian Kesatu BAB V diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kesatu Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tipe A</p> <p>9. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 30</p> <p>(1) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan.</p> <p>(2) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan, riset dan inovasi daerah; b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan pembangunan, riset dan inovasi daerah; c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;

<p>e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.</p>	<p>d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pembangunan; dan e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.</p>
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Badan Keuangan Daerah Tipe A Pasal 31</p> <p>(1) Badan Keuangan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang keuangan. (2) Badan Keuangan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penyusunan kebijakan teknis bidang keuangan; b. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang keuangan; c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang keuangan; d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah bidang keuangan; dan e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. 	
<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B Pasal 32</p> <p>(1) Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.</p>	

<p>(2) Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penyusunan kebijakan teknis bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; b. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang kepegawaian pendidikan dan pelatihan; d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; dan e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. 	
<p style="text-align: center;">Bagian Keempat Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Pasal 33</p> <p>(1) Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik di Daerah.</p> <p>(2) Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penyusunan program kerja di bidang kesatuan bangsa dan politik; b. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik; c. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan kesatuan bangsa dan politik; d. pelaksanaan konsultasi dan koordinasi di bidang kesatuan bangsa dan politik; 	

<ul style="list-style-type: none"> e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesatuan bangsa dan politik; f. pelaksanaan administrasi; g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. 	
	<p>10. Setelah Bagian Keempat BAB V ditambahkan 1 (satu) Bagian, yakni Bagian Kelima BAB V sehingga berbunyi sebagai berikut: Bagian Kelima Badan Penanggulangan Bencana Daerah Klasifikasi A</p>
	<p>11. Diantara Pasal 33 dan Pasal 34 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 33A, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 33A</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana. (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi: <ul style="list-style-type: none"> a. perumusan dan penetapan kebijakan teknis penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.
<p style="text-align: center;">BAB VI UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN Pasal 34</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Badan. (2) Unit Pelaksana Teknis Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan 	

<p>yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Unit Pelaksana Teknis Badan sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB VII KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 35</p> <p>(1) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.</p> <p>(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.</p> <p>(3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (1), terdiri dari berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>(4) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja;</p> <p>(5) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.</p> <p>(6) Pemenuhan kebutuhan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (3), dapat dilaksanakan dengan pengangkatan pertama, perpindahan jabatan, dan penyesuaian sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan</p>	

<p style="text-align: center;">Pasal 36</p> <p>(1) Dalam pelaksanaan tugas fungsional, Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh Sub Koordinator sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsinya.</p> <p>(2) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan tugas membantu Kepala Bidang dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan lingkup tugas dan fungsi unit kerjanya masing-masing.</p> <p>(3) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud ayat (1), dijabat oleh seorang pejabat fungsional dengan jenjang sekurang-kurangnya ahli muda.</p> <p>(4) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan oleh Bupati atas usulan pejabat yang berwenang.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB VIII TATA KERJA Pasal 37</p> <p>Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 38</p> <p>Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 39</p> <p>Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan unit kerjanya bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan</p>	

bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.	
<p style="text-align: center;">Pasal 40</p> <p>Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 41</p> <p>Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi dari bawahannya, diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut serta untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 42</p> <p>Dalam menyampaikan laporan kepada pimpinan, bawahan wajib menyampaikan tembusan kepada unit organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB IX KEPEGAWAIAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 43</p> <p>(1) Jabatan Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang, Sub Koordinator, Jabatan Fungsional dan pelaksana di lingkungan Badan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan Peraturan Perundangundangan.</p> <p>(2) Selain Jabatan Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang, Sub Koordinator, Jabatan Fungsional pada Badan terdapat jabatan pelaksana.</p> <p>(3) Jumlah dan jenis jabatan fungsional dan jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja dari setiap fungsi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.</p>	

<p>(4) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang dan Sub Koordinator melakukan penilaian kinerja terhadap pelaksanaan tugas bawahannya sesuai dengan peraturan perundangan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 44</p> <p>Pejabat Fungsional yang mendapat tugas tambahan sebagai Sub Koordinator diberikan tambahan penghasilan pegawai setara dengan pejabat pengawas yang setingkat.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB X TUGAS, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS</p> <p style="text-align: center;">Pasal 45</p> <p>(1) Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas Daerah tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p> <p>(2) Tugas dan Uraian Tugas masing-masing Sub Koordinator pada Dinas Daerah tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 46</p> <p>Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang diangkat berdasarkan Peraturan Bupati Semarang Nomor 103 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 68 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 103 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Semarang dan Peraturan Bupati Semarang Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Semarang tetap melaksanakan tugas dan fungsinya</p>	

<p>sampai dengan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 47</p> <p>Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Pasal 2 huruf e, Pasal 7, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 31A, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Lampiran XXI, Lampiran XXII, Lampiran XXIII dan Lampiran XXVII Peraturan Bupati Semarang Nomor 103 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 68 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 103 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Semarang dan Peraturan Bupati Semarang Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Semarang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p>	
	<p>12. Ketentuan Lampiran I Peraturan Bupati Nomor 111 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>
	<p>13. Diantara Lampiran IV dan Lampiran V Peraturan Bupati Nomor 111 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah disisipkan 1 (satu) Lampiran yakni Lampiran IVA, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IVA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>

	14. Ketentuan Romawi I Lampiran V Peraturan Bupati Nomor 111 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah diubah, setelah Romawi IV Lampiran V Peraturan Bupati Nomor 111 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah ditambahkan 1 (satu) Romawi yakni Romawi V, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
	15. Ketentuan huruf H Romawi I Lampiran VI Peraturan Bupati Nomor 111 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah diubah, setelah huruf H Romawi I Lampiran VI Peraturan Bupati Nomor 111 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf I, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Pasal 48	Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.
Ditetapkan di Ungaran Pada tanggal 30 Desember 2021 BUPATI SEMARANG, ttd. NGESTI NUGRAHA	Ditetapkan di Ungaran Pada tanggal 11 Oktober 2023 BUPATI SEMARANG, ttd. NGESTI NUGRAHA
Ditetapkan di Ungaran Pada tanggal 30 Desember 2021	Ditetapkan di Ungaran Pada tanggal 11 Oktober 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEMARANG, ttd.	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEMARANG, ttd.

DJAROT SUPRIYOTO	DJAROT SUPRIYOTO
Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2021 Nomor 111	Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2023 Nomor 63
LAMPIRAN	PERUBAHAN LAMPIRAN